

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia (*Hudan li al-nâs*) untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat (*Rahmatan li al'âlamîn*). Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu adalah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam istilah hukum Islam disebut *ma lahal* (kemaslahatan).¹

Walaupun agama tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan dalam berdagang dan jual beli, namun Islam memiliki aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan berdagang, karena dagang merupakan kegiatan antara manusia satu dengan yang lain. Hal ini penting karena manusia dalam makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*ablum Min All h wa ablum Min Al- nâs*). Hubungan sesama manusia itu lebih dikenal dengan *mu' malah*.

Dalam hal ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.²

Berbicara tentang *mu' malah*, berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Akan tetapi, banyak terlihat

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 249.

² Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprice in Islam*, Alih bahasa Anas Shiddiq, (Jakarta: Nue Insani, 2013), Cet.,1, h. 12.

bahwasanya manusia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal haram, dan baik buruknya terutama dalam berdagang.³

Sebagai agama yang sempurna, Islam dapat memberikan pedoman hidup secara menyeluruh bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Begitu banyak firman Allah SWT yang diturunkan untuk mengatur manusia tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh Allah SWT adalah masalah riba.



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS: Al-Baqarah :275).⁴

Seseorang yang akan melakukan kegiatan ekonomi, baik yang bersifat produksi maupun konsumsi, tentunya membutuhkan modal berupa uang. Modal adalah uang yang di pakai sebagai pokok untuk berdagang atau harta benda (uang, benda) yang dapat di pergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Jika tidak tersedia uang tunai, Islam memberikan jalan keluar dimana pihak yang kekurangan (*defisit*) dapat meminjam uang dengan prinsip *qar* (pinjaman murni tanpa tambahan atau bunga) kepada pihak yang berkelebihan (*surplus*), tapi akan menjadi masalah ketika tidak seorangpun yang sudi ataupun rela memberikan pinjaman *qar* .

³Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet.,2, h. 23.

⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), h. 69.

Untuk menghindari praktek ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sebagian orang melakukan transaksi *tawarruq*, namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini.⁵ Sejumlah pihak berpandangan bahwa *tawarruq* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat sehingga unsur ribanya tidak tampak padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Di lain pihak, *tawarruq* dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.⁶

Pada zaman sekarang ini banyak terdapat transaksi yang menggunakan *tawarruq*, tapi sebagian dari masyarakat tidak mengetahui bahwa transaksi *tawarruq* masih di perdebatkan tentang kehalalannya. Istilah *tawarruq* di perkenalkan oleh Mazhab Hambali yaitu Ibnu Taimiyah yang memandang makruh *tawarruq*.

Tawarruq tidak di pergunakan pada saat sekarang ini karena *tawarruq* masih di perdebatkan oleh ulama-ulama Mazhab tentang status kebolehan, dan pada saat sekarang ini istilah *tawarruq* tidak di pergunakan lagi tetapi sama dengan akad komoditi murabahah yang banyak beroperasi di bank-bank.

Kasus yang banyak terjadi pada saat sekarang adalah: “Seseorang membeli mobil kepada show room dengan cara kredit (angsuran), sebelum melunasinya dia menjual kembali mobil tersebut dengan cara tunai. Maka jika seseorang menjual mobil kepada orang lain sebelum dia memilikinya secara

⁵Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Cet., ke-1, j. 2.

⁶Duscikceolah, 2009, *Hukum Tawarruq Berdasarkan Kajian Fiqih Terpadu*, <http://duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>, diakses tanggal 15 Maret 2013.

penuh dan menguasainya, maka jual beli tersebut tidak sah. Baik dia menjualnya secara tunai maupun kredit.⁷

Karena dia menjualnya sebelum status mobil berada di bawah kekuasaannya dan bahkan sebelum mobil itu jadi miliknya. Dan tidak diperbolehkan menjual berbagai macam mobil, baik secara tunai maupun kredit, secara beransur maupun tidak, kecuali pembeli barang itu telah menguasainya dan menerimanya secara penuh, maka menjual mobil sebelum dia memiliki secara sempurna dianggap sebagai jual beli yang tidak sah dan diharamkan untuk melakukannya, serta harus dibatalkan.

Pada saat sekarang ini, jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai solusi untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat. Padahal esensinya adalah termasuk jual beli yang terlarang yang mengandung riba. Berpura-pura membeli suatu barang, dan dijual kembali untuk mendapatkan uang dengan cepat. Seperti itulah *tawarruq*, membeli barang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai. Tujuan dari transaksi *tawarruq* tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai bukan barangnya. Para ahli Madinah dan Fuqahah berpandangan *tawarruq* itu bagian dari *inah*.

Struktur *tawarruq* hampir sama dengan struktur *inah*. Perbedaan keduanya sangat sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan barang kembali. Bila pada *inah*, barang yang dibeli secara kredit tersebut dijual kembali ke penjual pertama (pemilik awal barang) sedangkan pada *tawarruq*, barang dijual

⁷Syaikh Ahmad Bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, (Bogor : Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005), h. 259

kembali kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama). Oleh karena itu, dianggap bahwa sebenarnya *tawarruq* itu sama saja dengan *inah* yang dilarang oleh Allah SWT.

Terdapat dalam hadits di riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرَاجَعُوا دِينَكُمْ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian berjual beli dengan ‘inah, berpegang pada ekor sapi, puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah SWT akan melimpahkan kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga kalian kembali ke agama kalian.”(HR. Abu Daud)⁸

Para ulama yang menentang *tawarruq* konsentrasi utamanya pada aspek dari niat. Mereka mengatakan niat dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan uang yang dapat berakibat sama dengan menjual uang untuk mendapat uang lebih, sementara barang/komoditi nya hanyalah digunakan sebagai media, yang kepemilikannya tidak diniatkan.

Sebagaimana terdapat di dalam kaedah fiqh:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya : “Setiap perbuatan tergantung niatnya.”

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan sesuatu itu dengan niat

⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : al- Kitab al- Arobi, tt), h. 291

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka.”(QS. An- Nisa: 29).*¹¹

Tawarruq atau akad jual beli kredit (tertanggung) merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk keterbatasan *income* yang dimiliki.¹²

Transaksi *tawarruq* tidak dipergunakan karena transaksi *tawarruq* menggunakan *hîlah* riba (jalan) maka diharamkan mengikut *addu Al- zari’ h* (membuka jalan riba). Atas dasar itulah penulis tertarik meneliti dan mengkaji masalah ini lebih jauh, serta membahasnya dalam sebuah Skripsi yang berjudul: **“Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Permodalan Dari Jual beli *Tawarruq* Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah”**

B. Batas Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana analisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang permodalan dari jual beli *tawarruq* ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebenarnya konsep jual beli *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah?

¹¹Depertemen Agama RI, *op.cit*, h. 122.

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 275.

2. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang permodalan dari jual beli *tawarruq* dalam perspektif fiqh muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seperti apa konsep jual beli *tawarruq* ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.
- b. Untuk mengetahui pandangan para ulama terkait akad-akad yang digunakan dalam jual beli *tawarruq* ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.
- c. Untuk menjelaskan latar belakang landasan berfikir dari argumen hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk menambah dan memperdalam Khazanah pengetahuan penulis tentang Hukum Islam, khususnya tentang permodalan dari jual beli *tawarruq*.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, dan orang-orang yang berkepentingan dalam masalah ini.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku, artikel, jurnal, median online yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu permodalan dari jual beli *tawarruq*, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian perpustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari letaratur yang ada diperpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber Primer adalah kitab Majmu' Fatawa
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan.

3. Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas, maka langkagh selanjutnya adalah memberikan

penganalisaan. Dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptik analitik yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

4. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah, kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu Pendahuluan, isi dan penutup peneliti susun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub dan bab-bab.

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Biografi Ibnu Taimiyah, hal ini terkait dengan kehidupan, karya-karya dan kiprahnya serta pemikiran-pemikirannya. Bab ini meliputi beberapa sub bab, antara lain Riwayat Hidup dan

Pendidikan, Karya-karya, kiprah di organisasi dan Metode istimbat hukum Ibnu Taimiyah.

BAB III: Tinjauan umum tentang pengertian *tawarruq*, dasar hukum *tawarruq* dan pendapat ulama mazhab tentang permodalan dari konsep jual beli *tawarruq*.

BAB IV: Tinjauan fiqh muamalah mengenai konsep ibnu taimiyah tentang jual beli *tawarruq* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran ibnu taimiyah tentang permodalan dari jual beli *tawarruq*

BAB V: Kesimpulan dan saran.